

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi dan dasar manusia dalam negara adalah bagian yang tidak dapat di pisahkan dari ajaran demokrasi. Kedaulatan dari rakyat dalam negara hanya dapat terwujud jikalau semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kebebasan yang tidak dapat di batasi atau di rampas tanpa persetujuan yang berkepentingan. Di dunia Barat arti penting dari penjaminan hak asasi dan kebebasan dasar manusia dalam negara sudah mulai disadari pada abad ke-17 sebagaimana di kemukakan oleh pemikir kenegaraan John Locke (1632-1704) dengan teori alamnya. “*Declaration of Independence*” Amerika serikat memelopori perumusan konstitusional yang di ikuti oleh Perancis dengan “ *Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen*” (1789).<sup>12</sup>

Dalam *Declaration of Independence* dari Amerika Serikat tahun 1776 yang dalam kalimat pertamanya menyatakan bahwa semua orang di ciptakan sama, dan kemudian ditegaskan kembali oleh Presiden Lincoln dalam

---

<sup>12</sup> Usef Ranawijaya ,1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, Hlm 191.

“Proklamasi Emansipasi:” Tanggal 1 Januari 1863 yang menjanjikan penghapusan perbudakan saudara antara Utara dan Selatan.<sup>13</sup>

Presiden Roosevelt dalam amanat tahunannya di muka Kongres mengemukakan ajakan membangun satu dunia yang di dasarkan atas empat kebebasan, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di seluruh dunia;
- b. Kebebasan setiap orang menyembah Tuhan menurut caranya masing-masing di seluruh dunia;
- c. Kebebasan dari kekurangan yang berarti kewajiban negara memberikan jaminan kepada semua orang di dunia untuk hidup dengan sejahtera;
- d. Kebebasan dari ketakutan yang mengandung arti baik bagi perorangan maupun bagi suatu bangsa untuk bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan dimana dunia berada.

Penyadaran ini timbul sebagai reaksi terhadap perkembangan pikiran mengenai kedaulatan negara yang terwujud dalam bentuk kekuasaan mutlak raja-raja. Di abad 20 sekarang ini arti penting dari penjaminan hak asasi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 196.

<sup>14</sup> *Ibid*. hlm 196-197.

manusia secara umum dirasakan semua bangsa setelah terjadinya perkosaan nilai-nilai kemanusiaan oleh penguasa negara otoriter dan totaliter.<sup>15</sup>

Dalam negara demokrasi rakyat mempunyai kedudukan sebagai pemilik dan sumber kedaulatan. Untuk menjamin kedudukan demikian rakyat harus di lengkapi dengan hak asasi dan kebebasan dasar yang tidak dapat di rampas atau di pisahkan dari padanya. Hak-hak itu meliputi antara lain hak setiap orang untuk hidup, untuk merdeka, untuk keamanan, untuk mendapat perlakuan yang sama, untuk mendapat perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk kerja dan memilih pekerjaan, kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun dengan tulisan, kebebasan berpikir, kebebasan mempunyai sesuatu keyakinan dan menganut agama menurut kepercayaannya, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari ketakutan, kebebasan penderitaan dan kemiskinan. Setelah sebagian besar umat manusia mengalami berbagai bentuk kekejaman dan penindasan oleh manusia lain melalui kekuasaannya dalam organisasi negara, baik dialam penjajahan maupun dialam merdeka pada Abad 20 ini, maka sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menerbitkan Deklarasi Universal HAM.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 192.

<sup>16</sup> *Ibid*.

Walaupun pada mulanya Deklarasi HAM dari PBB tidak dimaksudkan sebagai hukum Internasional yang mengikat, namun pada waktu ini sangat kuat anggapan bahwa rangkaian ketentuan di dalamnya di akui sebagai kaidah hukum adat Internasional yang mengikat bagi semua negara. Alasannya karena semakin lama makin banyak negara, baik sendiri-sendiri maupun beberapa negara bersama-sama secara kolektif mengakui kaidah-kaidah mengenai HAM dan kebebasan dasar sebagai kaidah hukum positif. Contoh dari penetapan kolektif adalah “Perjanjian untuk melindungi HAM dan Kebebasan Dasar” yang di capai pada tahun 1950 di Rome di antara negara-negara Eropa Barat. Contoh penetapan untuk negara sendiri di lakukan oleh Indonesia yang mencantumkan ketentuan-ketentuan HAM dan kebebasan dasar secara lengkap dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, kemudian dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Demikian juga Jepang dalam konstitusinya tahun 1946 telah mendahului deklarasi PBB dengan merumuskan hak asasi dan kebebasan dasar dari Pasal 10 sampai Pasal 40. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang sejak lahirnya bersumber pada kesadaran hukum seluruh anggota PBB yang ditambah dengan dukungan berupa penghormatan dan pematuhan serta menjadikannya sebagai sebagian dari hukum Nasional oleh banyak negara, atau di berlakukannya sanksi-sanksi oleh masyarakat bangsa-bangsa terhadap

pelanggarnya, pada waktu ini telah mencapai kedudukan yang tidak dapat di ragukan lagi sebagai hukum adat Internasional.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 HAM dan kebebasan dasar secara prinsip dengan rumus sederhana yang cukup jelas telah diakui. Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus bercirikan :<sup>18</sup>

- a. adanya perlindungan HAM;
- b. Adanya peradilan yang bebas; dan
- c. Adanya asas legalitas.

Pasal 27 menentukan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya, dan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagian pertama dari ketentuan ini disebut hak asasi klasik dan bagian kedua adalah hak asasi sosial. Kemudian Pasal 28 mengakui

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 194.

<sup>18</sup> Wiratraman, R. Herlambang Perdana, "Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Majalah Ilmu Hukum Yuridika Volume 20*, I (Januari 2005)

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya. Pasal 29 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Landasan ideal keagamaan setiap agama disini diikuti dengan kewajiban negara untuk melindungi setiap agama dengan jalan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 30 tentang hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam usaha pembelaan negara, Pasal 31 tentang hak warga negara untuk mendapat pengajaran, Pasal 34 tentang hak sosial dari fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki pasal yang lengkap mengenai HAM dan kebebasan dasar, namun atas dasar penafsiran secara sejarah dan teleologi dapat disimpulkan bahwa segala ketentuan HAM dan kebebasan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku dan bersifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

Menurut sejarahnya, Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dimaksudkan sebagai tindakan darurat untuk mengatasi

---

<sup>19</sup> Usef Ranawijaya, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, hlm 194-195.

jalan buntu mengenai susunan organisasi negara. Oleh karena itu segala kaidah diluar pengaturan susunan organisasi negara seperti pengaturan hak asasi dan kebebasan dasar yang terdapat didalamnya harus dianggap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

## **B. Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia**

### **1. Pengertian Hak Konstitusional**

Pengertian hak menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa:<sup>21</sup>

“hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.”

Sedangkan hak konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*)

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 195.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 43.

timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).<sup>22</sup>

Setiap warga memiliki hak konstitusional yang sama dalam berbagai hal sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi dalam hal ini tentu ada pengecualian dalam kedudukan pencalonan presiden sebagai mana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

## **2. Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia**

Adapun Hak konstitusional warga negara Indonesia meliputi :<sup>23</sup>

- a. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

---

<sup>22</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 134.

<sup>23</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51719/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 pada Pukul: 00:26 WIB.

- d. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
- e. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- f. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- g. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
- h. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
- i. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
- j. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
- k. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.
- l. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

Menurut Jimly Assidique hak konstitusional yang diatur Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Kelompok yang pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak- hak sipil yaitu, Bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; setiap orang bebas untuk memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani; setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya; setiap orang berhak memperoleh suaka politik; serta setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshidique, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, Hlm,220-223.

perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

- b. Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya yaitu bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai; setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik; setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat; setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran; setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa; Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

- c. Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yaitu bahwa setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara untuk perkembangan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Serta kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksud untuk menyetarakan tingkat. Perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam diskriminasi.

d. Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yaitu bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia; serta untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Hak-hak dan kebebasan dari paparan diatas ada yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm,224.

### 3. Penyandang Disabilitas

#### a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas, “adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.<sup>26</sup> Difabel memiliki keterbatasan kemampuan fungsi dan gerak fisik yang berbeda.<sup>27</sup>

Penyandang disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Iswandi, 2018, *Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Penyandang Disabilitas Di kabupaten Bantul*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18755/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diunduh pada hari jumat tanggal 27 oktober 2017 (15:45 WIB)

<sup>27</sup> Nasrudin Dewang, Leonardo, “Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat”, *Jurnal PLANESA Volume 1, I* (Mei 2010)

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Edisi Ke empat, *Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Gramedia.

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>29</sup>

Kriteria:<sup>30</sup>

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan sesuatu aktivitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan sek psikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

---

<sup>29</sup> Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>30</sup> *Ibid.*

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menyebutkan Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

Orang yang memiliki kebutuhan khusus (difabel) adalah orang yang hidup dengan keadaan dan karakter khusus yang memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya baik secara fisik maupun mental. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Dengan keadaan dan karateristik khusus yang berbeda dengan yang lainnya memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hal-haknya sebagai manusia yang hidup berbangsa dan bernegara.

#### **b. Anak Dengan Kedisabilitan (ADK)**

Anak Dengan Kedisabilitas yang disebut (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.<sup>31</sup>

Kriteria :<sup>32</sup>

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental ganda
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

### **c. Jenis-jenis Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan

---

<sup>31</sup> Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>32</sup> *Ibid.*

bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

a) Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari <sup>33</sup>:

- 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
- 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

b) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu<sup>34</sup>:

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

---

<sup>33</sup> Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Imperium, Hlm.17

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm.17

- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - 3) Kelainan Pendengaran (Tuna rungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara.
  - 4) Kelainan Bicara (Tuna wicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- c) Tunaganda (disabilitas ganda) merupakan Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Sedangkan jenis-jenis disabilitas menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa sebagai berikut :

1. gangguan penglihatan;
2. gangguan pendengaran;
3. gangguan bicara;
4. gangguan motorik dan mobilitas;
5. *cerebral palsy*;
6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. autisme;
8. epilepsi;
9. *tourette's syndrome*;
10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
11. retardasi mental.

#### **d. Hak-hak Penyandang Disabilitas**

Setiap orang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, tetapi ada satu kondisi dimana manusia yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya tidak dapat menggunakan haknya karena memiliki kebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Dimana masih sering kita jumpai ditengah-tengah kehidupan kita deskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum penyandang disabilitas dan kesulitan untuk mendapatkan haknya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun mahluk dapat mengintervesinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.<sup>35</sup>

Menurut.Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh

---

<sup>35</sup> Taufiqurrahman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 95

hukum dalam melaksanakannya.”<sup>36</sup> Sedangkan menurut Zainal Asikin mengatakan bahwa “hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hokum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima”.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu, meliputi :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 43.

<sup>37</sup> Zainal Asikin, 2013, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm

- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Menurut Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas, meliputi :

- a. Bidang pendidikan,
- b. Ketenagakerjaan,
- c. Kesehatan,
- d. Sosial,
- e. Seni,
- f. Budaya,
- g. Olah raga,
- h. Politik,
- i. Hukum,
- j. Penanggulangan bencana,
- k. Tempat tinggal, dan